



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 01 Februari 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Agustus 1991, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jejak, dan Tergugat berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sawi dan Subur (Almarhum) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Asrama Yonif 751 BS Sentani selama kurang lebih 8 (delapan) tahun selanjutnya pindah ke Genyem sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, perempuan, umur 23 tahun (menikah);
 - b. Anak Kedua, perempuan, umur 12 tahun. dalam asuhan penggugat dan tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan dengan alasan
8. Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang dan diminta Duplikat di KUA tempat menikah tetapi tidak di temukan, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Kurang lebih sejak Bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama -----;
10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut posita Nomor 1,2,3,6,7,8 dan petitum Provisi, yaitu mengenai pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan Nomor: 13/VIII/1992 tanggal 08 Maret 2016, yang telah bermeterai cukup dan dinazagallen serta telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi I umur --- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat kediaman di -----, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1991 sewaktu bertugas di Nimbokrang sebagai Anggota TNI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 di KUA Polimak Jayapuran Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Yonif 751 BS Sentani kemudian pindah di Koramil dan sekarang tinggal

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Nimbokrang, dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama -----, bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat telah tinggal bersama dengan dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Saksi II umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, tempat kediaman di -----, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 24 tahun yang lalu di Nimbokrang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Nimbokrang kemudian pindah di rumah sendiri, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun tetapi sejak lebih 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat di usir keluar dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama ----- di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat akan memutuskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut sebagian gugatannya, dan karena pencabutan tersebut dilakukan diawal persidangan, maka pencabutan sebagian gugatan tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat di jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang di jatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu, majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/VIII/1992 tanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu, majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang telah di sumpah, pada intinya, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ----- . Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu karen diusir oleh Tergugat, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 HIR, oleh karenanya majelis menilai, bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut, menurut Majelis sudah mencapai pecahnya hati antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi, artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikan itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir*", dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "*.....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ", tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.* Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits Nomor 2331;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUDA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu, oleh karena itu Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura dan PPN Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbokrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Fatimah Hi. Djafar,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah Hi. Djafar, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	891.000,00

Terbilang (delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Stn